BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Migrasi atau pergerakan manusia dari negara asal ke negara yang baru bukanlah fenomena yang baru. Selama berabad-abad, jauh sebelum negara terbentuk manusia telah melakukan perjalanan untuk berpindah mencari kehidupan yang lebih baik di tempat yang lain. Proses globalisasi telah meningkatkan faktor yang mendorong para imigran untuk mencari peruntungan di luar negeri, hal ini dapat menimbulkan aspek positif dan aspek negatif di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang (Munir, 2000 : 116).

Migrasi internasional adalah perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen. Tidak ada pembatasan, baik pada jarak perpindahan maupun sifatnya, yaitu apakah tindakan itu bersifat suka rela atau terpaksa, serta tidak diadakan perbedaan antara migrasi masuk kedalam suatu negara dan migrasi ke luar suatu negara (Castle and Miller, 2009: 70). Proses migrasi terjadi sebagai jawaban terhadap adanya sejumlah perbedaan antar tempat. Motif migrasi internasional selama ini disebabkan oleh faktor pendorong dari negara asal dan faktor penarik dari negara tujuan. Faktor pendorong atau *push factor* seperti perang, diskriminasi, maupun bencana alam yang kemudian menyebabkan banyaknya warga negara yang secara terpaksa meninggalkan negara asalnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih aman dan stabil di negara lain. Demikian halnya dengan faktor penarik dari negara tujuan atau *pull factor* yang kemudian

memunculkan keinginan warga negara untuk menuju negara tujuan yang relatif lebih maju dan berkembang demi mendapatkan jaminan keselamatan dan kesejahteraan hidup yang lebih baik. Adapun negara tujuan dari warga negara yang melakukan migrasi internasional, baik yang disebabkan oleh faktor pendorong *push factor* maupun faktor penarik *pull factor*, sebagian besar adalah negara yang mempunyai daya tarik di bidang keberhasilan ekonomi, kesejahteraan sosial, maupun kestabilan politik seperti Australia (BBC, 2014. *Why do people migrate?*. Melalui: http://BBC.com diakses pada 29 Maret 2016).

Yang menjadi masalah imigran internasional saat ini yaitu adalah masalah isu pencari suaka. Isu pencari suaka merupakan isu global yang tidak bisa terbantahkan. Penduduk pencari suaka di dunia terdiri dari orang-orang yang paling rentan. Para pencari suaka sejak dulu telah mendapat perhatian internasional. Namun, menemukan solusi tetap bagi mereka sangat sulit, karena pada saat ini kebijakan negera maju yang mempunyai kemampuan menyediakan tempat tinggal bagi para pencari suaka menjadi semakin tegas kepada imigran-imigran tersebut.

Pencari suaka merupakan orang yang mencari perlindungan di negara lain tapi status pengungsinya belum ditentukan oleh UNHCR, Itupun jika mereka sudah terdaftar atau belum di *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Biasanya para pencari suaka terpaksa meninggalkan negara asalnya secara cepat lantaran karena adanya alasan *push faktor* dari negara asal, sehingga membuat mereka tidak punya banyak waktu untuk mengumpulkan semua surat-surat resminya. Akibatnya, mereka mengalami situasi yang sangat rentan sekali

baik di negara asalnya, di perjalanan serta jika sudah sampai negara tujuannya karena belum diberikan perlindungan lengkap oleh UNHCR.

Terdapat dua gelombang kedatangan para imigran ke negara tujuan, yang dimana saat ini Australia merupakan negara yang banyak dijadikan tujuan oleh para imigran internasional dari berbagai negara karena lantaran Australia memiliki kestabilan ekonomi dan politik. Kedua jalur itu yakni melalui jalur udara dengan menggunakan pesawat dan melalui jalur laut dengan menggunakan perahu. Para imigran yang datang menggunakan perahu kemudian disebut dengan manusia perahu. Permasalahan manusia perahu sebenarnya merujuk kepada pencari suaka atau *asylum seeker* yang datang menggunakan perahu secara ilegal dengan tujuan memperoleh suaka di Australia.

Australia juga merupakan sebagai salah satu negara penandatangan konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 yang berupaya memberikan perlindungan internasional bagi para pengungsi atau pencari suaka, dan hal tersebut jugalah yang memperkuat para pencari suaka untuk berimigrasi ke Australia. Australia sebagai negara yang memiliki faktor penarik *pull factor* yang menarik datangnya para pencari suaka ke negaranya, yaitu karena adanya anggapan bahwa di Negara Australia terdapat kehidupan yang aman dan memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi. Kemudian kehidupan bermasyarakat *multietnik* yang tumbuh di Australia memudahkan para pencari suaka untuk beradaptasi. Selain itu, terdapat kepercayaan di antara para pencari suaka bahwa lebih mudah untuk mendapat status pengungsi di Australia dibandingkan negara lain, dan hal ini membuat mereka berusaha datang ke Australia dengan berbagai cara. Dan

sejumlah pencari suaka ini berupaya langsung datang ke Australia dengan menggunakan kapal kayu secara ilegal sebagai manusia perahu *boat people* (Adirini, 2014. *Isu Pencari Suaka Dalam Hubungan Bilateral Indonesia – Australia*).

Australia mengilegalkan para pencari suaka yang datang menggunakan jalur laut sebagai manusia perahu, karena jalur ini dapat membahayakan nyawa para pencari suaka, kemudian tidak hanya ketiadaan dokumen resmi tetapi jalur tersebut juga menempatkan nyawa mereka kepada para jasa penyelundup manusia. Menteri imigrasi Australia Tony Burke pada tahun 2013 menegaskan bahwa Australia tidak akan memberi visa kepada para pencari suaka yang menuju australia melalui jalur laut.Tapi Tony Burke memastikan akan tetap membantu para pencari suaka tetapi hanya jika mereka terdaftar dengan PBB melalui *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Jika mereka membayar penyelundup manusia dan datang dengan kapal, Tony Burke menjamin para pencari suaka tersebut tidak akan pernah dapat tinggal di Australia (BBC Indonesia, 2013, *Australia: Manusia Perahu 'tak akan pernah' dapat visa*. Melalui: http://BBC.com diakses pada 29 April 2016).

Sebelumnya Australia merupakan negara yang terbuka dalam menerima para imigran pencari suaka. Namun kebijakan pemerintah Australia mulai berubah sejak para imigran pencari suaka mulai terus membanjiri Australia dengan menggunakan jalur laut, sehingga membuat Australia merasa terbebani dan mencoba mengambil sikap tegas dalam menghadapi para pencari suaka. Dan kemudian membuat masalah pencari suaka ini menjadi suatu isu politik dalam

kampanye pemilu di Australia, dimana partai pemerintah dan partai oposisi berlomba memaparkan kebijakan yang paling tepat bagi para pencari suaka yang membanjir ke negaranya.

Perubahan kebijakan Australia yang cenderung keras terhadap para pencari suaka ini pernah terjadi di pemerintahan – pemerintahan sebelumnya. Dan perubahan kebijakan tersebut juga dirasakan ketika terpilihnya Tony Abbott sebagai perdana menteri Negara Australia pada tahun 2013. Pada awal terpilihnya Tony Abbott sebagai perdana menteri Australia, perdana menteri Australia ini memilih Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjungi, karena menganggap hubungan kedua negara bertetangga sangat penting. Dalam pertemuan kedua pemimpin negara, perdana meneteri Tony Abbott langsung membicarakan isu pencari suaka yang ia janjikan di masa kampanye pemilunya, yaitu mencari solusi bagi masalah pencari suaka yang menggunakan perahu menuju Australia. Dan para pencari suaka yang menggunakan perahu menuju Australia ini kebanyakan berasal dari wilayah Indonesia. Karena para pencari suaka hanya menjadikan Indonesia sebagai negara transit dan strategis dari negara asal menuju negara tujuan yaitu Australia.

Negara Indonesia saat ini lebih dikenal sebagai negara transit karena letak geografisnya yang strategis untuk menuju Australia. Para imigran pencari suaka yang menggunakan perahu menuju Australia kerap menjadikan Indonesia sebagai negara transit, dan para pencari suaka yang datang dan transit di Indonesia, sebagaian besar tidak atas kemauan sendiri. Mereka menggunakan jasa

penyelundup manusia yang telah terorganisir, yang kemudian mengarahkan mereka ke Indonesia sebagai negara yang terdekat menuju Australia.

Terkait solusi yang di janjikan Tony Abbot semasa kampanye, ternyata menuai protes dari Indonesia, dan Indonesia menolak solusi yang di terapkan oleh perdana menteri Australia tersebut. Solusi tersebut yaitu sebuah kebijakan yang disebut Operasi Kedaulatan Perbatasan *Operation Sovereign Borders*, kebijakan tersebut diselenggarakan pada tanggal 18 september 2013, yang melibatkan langsung militer angkatan laut Australia yang dipimpin oleh Angus Campbell untuk menerapkan kebijakan ini. kebijakan *Operation Sovereign Border* ini yang utamanya ditujukan kepada para imigran yang menggunakan perahu *boat people* yang sebenarnya merujuk pada pencari suaka ke negara Australia, merupakan pernyataan tentang pentingnya mempertahankan kedulatan dan kebutuhan mengontrol perbatasan, yang dalam arti memposisikan pencari suaka menjadi suatu bahaya, resiko, dan ancaman nasional (Sartika, 2014. *Sekuritisasi 'manusia perahu': efektifkah?*).

Kebijakan operasi perbatasan kedaulatan australia ini, merupakan sebuah bentuk respon Australia dalam memerangi penyelundup manusia. Permasalahan penyelundup manusia ini sebenarnya yang di selundupkan ialah para pencari suaka dan kemudian dikatakan sebagai manusia perahu untuk menuju Australia. Para pencari suaka yang melakukan perjalanan dengan perahu tanpa visa tidak akan pernah bisa tiba di Australia. Aturan-aturan ini berlaku untuk setiap orang, tidak ada pengecualian. Dalam kebijakan ini Australia sangat serius dalam melindungi batas-batas negaranya dan akan menghentikan siapa saja yang

berusaha untuk datang secara ilegal dengan perahu, yang dimana indonesia kerap dituduh sebagai tempat berasalnya penyelundup manusia.

Permasalahan penyelendupan manusia terutama bagi para imigran yang mencari suaka menggunakan perahu *boat people* yang berkembang saat ini, menjadi permasalahan yang serius bagi Indonesia sebagai salah satu negara transit dan strategis ke negara tujuan yaitu Australia, sehingga menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab bagi Indonesia terhadap warga negara asing yang terlibat. Banyaknya kasus–kasus mengenai imigran yang ingin mencari suaka ke Australia di Indonesia terutama di wilayah Jawa. seperti kasus di Jawa Timur dimana kantor Imigrasi Blitar mengamankan 106 imigran gelap yang hendak menyeberang ke Pulau Natal, Australia, untuk mencari suaka. Mereka berupaya menyusup melalui Pantai Brumbun, Tulungagung saat petugas penjagaan pantai Imigrasi sedang libur. Hal ini dikarenakan banyaknya pantai yang menghubungkan dengan laut lepas yang cukup tersembunyi. Bahkan sebagian besar kawasan pantai ini berada dikelilingi hutan dan jauh dari pengawasan (Antaranews, 2013. *Polisi Tulungagung gagalkan penyelundupan ratusan imigran gelap*. Melalui: http://Antaranews.com diakses pada 28 Maret 2016).

Kemudian dengan diselenggarakannya kebijakan Operasi Kedaulatan Perbatasan *Operation Sovereign Borders*, Pemerintah Australia juga melakukan pola–pola kebijakan lain yang berada langsung dibawah Operasi Kedaulatan Perbatasan yaitu dengan menerapkan kebijakan *turn back the boat* yang dimana tujuannya sama, yaitu mencoba membatasi masuknya imigran pencari suaka ke dalam negara Australia, tetapi dengan menghalau atau mengembalikan perahu

pencari suaka yang di indikasikan berasal dari indonesia untuk kembali ke perairan Indonesia yang dilakukan langsung oleh otoritas angkatan laut Australia (Okezone, 2015. *Kebijakan Imigrasi Australia Berdampak Besar pada ASEAN*. Melalui: http://Okezone.com diakses pada 29 Maret 2016).

Dengan berlakunya kebijakan *turn back the boat* tersebut, para pencari suaka kerap ditemukan terdampar di pantai Indonesia. Dalam kurun waktu tahun 2013 dan 2015, ada sebanyak 15 perahu yang telah diusir kembali oleh otoritas Australia menuju Indonesia. Dan ada beberapa kasus pengusiran yang menuai protes keras dari Indonesia dan diantaranya telah membuat hubungan kedua negara menjadi tegang yaitu ketika Australia melanggar kedaulatan Indonesia dengan cara sengaja memberikan sekoci khusus untuk para imigran gelap yang mencari suaka menuju australia yang kemudian diusir hingga terdampar di pantai pengandaran, jawa barat, Indonesia pada tahun 2014. Pemerintah Australia tidak lagi bisa berkelit ketika dituduh bahwa kapal oranye itu adalah milik mereka. Dan komandan operasi kedaulatan perbatasan letjen Angus Campbell mengakui sendiri pembelian kapal-kapal tersebut oleh pemerintah Australia pada pertengahan januari 2014 lalu. Namun Angus Campbell enggan mengatakan bahwa kapal tersebut digunakan untuk keperluan apa. (Kompas, 2014. *Imigran Terdampar di Pangandaran Pakai Sekoci*. Melalui: http://Kompas.com diakses pada 29 Maret 2016).

Menurut guru besar hukum Internasional Hikmahanto Juwana dari UI, ada tiga hal yang menjadi dasar Australia telah melanggar kedaulatan Indonesia. Seperti sekoci gratis yang berwarna oranye tersebut menandakan bahwa pemilik

sekoci adalah pemerintah Australia. Dengan menggunakan uang resmi dari pemerintah Australia untuk membiayai dan membeli sekoci tersebut, berarti sekoci tersebut merupakan milik pemerintah Australia, dan bukan milik orang perorangan atau badan hukum. Berbeda dengan kapal nelayan Indonesia yang kerap disewa oleh para pencari suaka yang menuju Australia. Karena kapal nelayan bukanlah milik pemerintah Indonesia melainkan milik pribadi para nelayan.

Kapal oranye milik Australia ini yang berlayar tanpa bendera dan surat-surat resmi merupakan pelanggaran kedaulatan Indonesia karena belayar tidak memenuhi aturan yang telah ditetapkan dalam hukum pelayaran internasional. Pemerintah Australia telah sengaja memasukkan barang atau orang secara ilegal ke wilayah Indonesia. Dan tidak seharusnya negara memfasilitasi barang, atau orang ilegal ke negara lain. Didorongnya kembali para pencari suaka yang di fasilitasi oleh otoritas Australia berarti pemerintah Australia telah memfasilitasi orang-orang tidak berdokumen resmi masuk ke wilayah Indonesia. Ini berbeda ketika para pencari suaka dari Indonesia masuk ke wilayah Australia. Pemerintah Indonesia sama sekali tidak memiliki keterlibatan untuk memfasilitasi para pencari suaka. Masuknya pencari suaka ke wilayah Australia dari Indonesia merupakan upaya pancari suaka sendiri melalui jalur tidak resmi.

Oleh karena itu Indonesia melalui menteri luar negeri melakukan protes keras. Bila perlu menlu melakukan pengusiran atas sejumlah diplomat Australia, seperti yang dikatakan guru besar hukum internasional Hikmahanto Juwana bahwa menjaga dan menegakkan kedaulatan suatu negara adalah segalanya bagi

bangsa dan negara. Apapun harus dilakukan tanpa kecuali (Gresnews, 2014, *Masukkan kapal berisi imigran, Australia langgar kedaulatan Indonesia.* Melalui: http: //Gresnews diakses pada 29 April 2016)

Kemudian kasus lainnya yang menuai kritikan dan kecaman keras dari indonesia yaitu ketika polisi rote membuktikan kasus penyuapan oleh para pejabat Pemerintah Tony Abbott beberapa waktu lalu yang terbukti telah menyuap para sindikat penyelundup manusia dengan jumlah uang suap beberapa ribu dolar. Suap itu bertujuan, agar para penyelundup "membuang" para pencari suaka ke wilayah Indonesia. Tindakan yang tidak pantas pejabat Australia itu terungkap, ketika sebuah kapal pembawa 65 manusia perahu asal Bangladesh, Sri Lanka dan Myanmar, yang akan mencari suaka menuju ke Selandia Baru. Tapi, kapal itu dicegat oleh Angkatan Laut dan pejabat Bea Cukai Australia pada akhir Mei 2015. Dan kapal tersebut diusir ke Pulau Rote, Indonesia dan ditangkap oleh polisi Rote. Ketika seorang kepala polisi Indonesia di Pulau Rote bernama Hidayat menginterogasi enam awak kapal pencari suaka tersebut, terungkap bahwa mereka disuap masing-masing US$5000 oleh pejabat Australia. Kemudian Kapten kapal yang juga dibayar pejabat Australia diketahui bernama Yohanes. Dia mengaku telah diberi uang oleh petugas bea cukai Australia. Pejabat itu fasih berbicara dalam bahasa Indonesia. Dan para awak kapal lainnya juga menguatkan pengakuan Yohanes. Dan para sindikat penyelundupan manusia juga melihat uang US$5000 dalam bentuk uang kertas pecahan US$100 yang totalnya dibagi sebanyak US$30.000 yang dibungkus dalam enam kantong plastik hitam.

Laporan suap itu telah memicu “perang pernyataan diplomatik” antara Pemerintah Indonesia dan Australia. Laporan suap itu juga menjadi babak baru tegangnya hubungan Indonesia dan Australia yang pada awalnya mulai membaik usai eksekusi gembong narkoba dua Bali Nine. Indonesia telah menuntut Australia untuk menjelaskan laporan suap yang dilakukan pejabat negara itu. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi langsung bertanya kepada Duta Besar Australia Paul Grigson ketika laporan itu muncul. Dan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi melakukan pembicaraan dan komunikasi dengan pihak kepolisian, dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, termasuk investigasi yang mereka lakukan sejauh ini. Berdasarkan hasil investigasi dan informasi yang polisi terima, bahwa kapten dan kru kapal mengakui mendapatkan uang suap sebanyak US$5000.

Dengan terbuktinya perihal penyuapan tersebut Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi langsung melayangkan tuntutan meminta pernyataan terkait masalah penyuapan tersebut ke Australia. Perdana Menteri Tony Abbott tidak mau merespon tuntutan Indonesia untuk menjelaskan laporan masalah penyuapan tersebut. Abbott tidak membenarkan dan tidak juga membantah laporan suap tersebut. Dan Tony Abbot mengatakan bahwa pihak Australia hanya menghentikan perahu pencari suaka yang dimana kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang tepat untuk Australia dan indonesia, dan juga baik untuk semua orang yang ingin melihat dunia yang lebih baik. Sikap PM Abbott ini sama persis ketika Presiden Indonesia sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuntut penjelasan ketika intelijen Australia menyadap telepon presiden SBY

pada 2009. SBY pada saat itu juga menuntut agar Abbott meminta maaf. Tapi, bukannya sebuah minta maaf yang diterima SBY, Abbott justru menolak mengkonfirmasi isu penyadapan Australia tersebut.

Kemudian bukan hanya Perdana Menteri Tony Abbott, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop juga bersikap sama. Julie Bishop justru menyalahkan Indonesia dalam masalah ini. Dan mengatakan militer Indonesia tidak bisa mengamankan wilayah perbatasannya dari aksi para penyelundup manusia yang menyelundupkan para pencari suaka. Dan menlu Australia itu juga berkata bahwa *Operation Sovereign Borders* diperlukan oleh negara Australia karena kapal Indonesia dengan kru Indonesia meninggalkan wilayah Indonesia, dengan maksud untuk melanggar kedaulatan Negara Australia, memfasilitasi para sindikat penyelundup manusia secara ilegal (Sindonews, 2015, *Suap Penyelundup, Australia Cari "Gara-gara" Lagi dengan Indonesia.* Melalui: http// Sindonews.com diakses pada 29 April 2016)

Hubungan kedua negara ini jauh dari pernyataan PM Tony Abbot yang mengatakan bahwa menjaga hubungan bilateral dengan Indonesia merupakan hal yang sangat penting. Dan PM Tony Abbot juga mengatakan saat baru duduk di pemerintahan sebagai perdana menteri Australia bahwa Australia akan lebih dekat dengan Jakarta daripada ke Jenewa. Bahkan mantan perdana menteri Australia Julia Gillard mengatakan bahwa hubungan bilateral Indonesia dan Australia belum pernah mengalami di bawah tekanan seperti ini sebelumnya. Dan ini menandakan bahwa hubungan kedua negara ini memang benar-benar dalam masalah (ABC, 2015, *Australia's relationship with Indonesia under*

'unprecedented strain', Labor says. Melalui: http// ABC.net.au diakses pada 29 April 2016)

Dalam masalah ini Australia cenderung menyalahkan Indonesia karena ketidakmampuan Indonesia dalam mencegah para imigran yang mencari suaka ke Australia. Dalam kondisi tersebut Indonesia tidak memungkinkan untuk melakukan pencegahan atau memberhentikan para imigran yang ingin mencari suaka ke Australia, karena hal tersebut merupakan pelanggran HAM terhadap Imigran. Jadi dalam kondisi tersebut, Indonesia hanya dapat melakukan pertolongan kepada para imigran secara sementara yang sebagaimana Indonesia hanya sebagai negara transit, yaitu dengan menyerahkan UNHCR (Kantor Urusan Pengungsi PBB) dan IOM (Organisasi Imigrasi Internasional) di Indonesia untuk menangani permasalahan tersebut dan menunggu solusi jangka panjang. Karena jika harus di tampung, Indonesia tidak memeliki kapasitas untuk menerima imigran gelap seperti pencari suaka tersebut, (Sindonews, 2014. *Indonesia kena 'getah' kasus imigran gelap Australia.* Melalui: http://Sindonews.com diakses pada 29 Maret 2016).

Australia sebagai negara yang terdaftar dalam penandatangan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 dalam memberikan perlindungan terhadap para pengungsi atau pencari suaka, Seharusnya lebih bertanggung jawab dalam masalah pencari suaka ini daripada Indonesia, yang sebagaimana Indonsia tidak menandatangi Konvensi 1951 dalam menangani masalah pengungsi atau pencari suaka. Dan Australia juga mengetahui tata cara bagaimana dalam memberikan perlindungan kepada para pengungsi atau pencari suaka daripada Indonesia.

Mengetahui posisi Australia tersebut, Australia tidak diperbolehkan menolak atau mengusir para pencari suaka dalam status apapun terkecuali para pengungsi atau pencari suaka ini membawa sesuatu yang dapat membahayakan wilayah kedaulatan Australia. Jika dilihat dari berbagai pola – pola kebijakan pemerintah Australia tersebut, menolak dan mengusir para imigran yang mencari suaka ke Australia merupakan sebuah bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Australia, sebagaimana Australia merupakan negara yang meratifikasi konvensi 1951 (Gresnews, 2015. *Terdaftar Negara Anggota Konvensi Pengungsi, Australia Didesak Tangani Pengungsi Rohingya.* Melalui: http://Gresnews.com diakses pada 29 Maret 2016).

Mengenai kebijakan – kebijakan Australia yang telah diterapkan dalam menangani masalah isu pencari suaka tersebut, banyak menuai protes dari indonesia. Dan kedua hubungan negara ini kerap sekali tertanggu karena cara Australia yang cenderung *Unilatelar* atau mementingkan diri sendiri dalam menanngani isu pencari suaka dan dinilai telah merugikan pihak Indonesia, yang dimana bahwa status indonesia ini hanya dijadikan sebagai negara transit bukanlah negara tujuan seperti Australia. Dan kesan dari kebijakan tersebut seperti melepaskan tanggung jawab ke negara lain dan menjadi beban negara lain (Gresnews.2014, *Indonesia Protes Terhadap Kebijakan Australia Soal Pencari Suaka.* Melalui: http://Gresnews.com diakses pada 29 Maret 2016).

Ada beberapa penelitian tentang kebijakan Australia dalam menangani masalah imigran pencari suaka, baik yang berupa karya ilmiah maupun yang berbentuk jurnal. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andhika Bayu

Prastya dan Sri Yuniati, seorang mahasiswa Universitas Jember tahun 2015, bentuk penelitiannya berupa Jurnal Ilmu Hubungan Internasional yang berjudul "*Faktor - Faktor Yang Memepengaruhi Kebijakan Australia Terhadap Imigran Gelap Pada Masa Pemerintahan Partai Buruh Australia*". Dalam penelitiannya ini, peneliti mengindentifikasikan Faktor – faktor yang mempengaruhi kebijakan Australia dalam menangani isu masalah imigran gelap yang pada kala itu Australia berada di bawah pemrintahan Kevin Rudd. Faktor - faktor yang mempengaruhi kebijakan Australia pada penelitian ini yaitu Birokrasi, Partai politik, Kelompok kepentingan, Media massa. Kebijakan yang pada masa Kevin Rudd memiliki banyak kekurangan dalam upaya menghadapi arus imigran gelap yang memasuki Australia melalui jalur laut. Dan kebijakan yang dibuat oleh PM Kevin Rudd dalam menangani masalah imigran gelap tersebut yaitu kebijakan *Pasific Solution,* kebijakan tersebut mengatur tentang otoritas pemerintahan Australia dalam menghadapi kedatangan pencari suaka *asylum seekers*. Kedatangan imigran gelap yang menggunakan jalur laut atau yang dikenal manusia perahu *boat people* nantinya akan ditempatkan di pusat pemrosesan lepas pantai di Nauru, Pulau Manus dan Papua Nugini. Jadi dalam kebijakan PM Kevin Rudd ini bahwa semua imigran yang statusnya pencari suaka datang melalui kapal atau di sebut dengan *boat people* dianggap imigran gelap dan akan ditempatkan di rumah penahanan para imigran gelap yang berada di Nauru, Pulau Manus dan Papua Nugini. Lantas kebijakan PM Kevin Rudd ini dianggap tidak sesuai dan melanggar prinsip - prinsip yang tertuang dalam *the 1948 Universal Declaration of Human Rights.* Pada saat itu, Pemerintah Kevin Rudd dianggap telah

melakukan pelanggaran terhadap Konvensi Pengungsi 1951 dengan memberikan kebijakan yang bersifat menghukum terhadap *asylum seekers* yang datang dengan menggunakan perahu. Pemerintah Australia sebagai pemegang otoritas tertinggi tentunya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tersebut.

Dalam penelitian relevan lainnya yang dilakukan oleh Irna Farina Imran seorang mahasiswa Universitas Hasannudin Makassar tahun 2004. Di dalam penelitian karya ilmiahnya ini, peneliti memaparkan judul mengenai *"Peranan Indonesia Dalam Menangani Masalah Lalu Lintas Imigran Gelap Ke Australia".* Dalam penelitian karya ilmiahnya, peneliti mengindentifikasi Ada empat daya tarik bagi imigran gelap untuk berada di Indonesia sebelum sampai tujuan akhir Australia. Pertama, Indonesia negara terdekat untuk dapat masuk secara ilegal ke Australia. Laut yang membentang di antara kedua negara menjadi alur strategis bagi kapal asal Indonesia yang disewa imigran gelap. Kedua, Indonesia jadi tempat transit karena masih banyak wilayah laut yang tak terjaga dan tak memiliki tempat pemeriksaan imigrasi. Di jalur resmi masuk ke Indonesia, lemahnya pemantauan aparat keimigrasian ikut menyumbang masuknya imigran gelap secara tak sah. Ketiga, keberadaan badan PBB yang mengurusi soal pengungsi yaitu *United Nations High Commissioner for Refugees* UNHCR menjadi daya tarik bagi imigran gelap yang berduit. Setiba di Indonesia dengan memanfaatkan visa turis, mereka akan segera ke kantor UNHCR dan meminta status sebagai pengungsi. Jika diberi status pengungsi, imigran gelap dapat berada di Indonesia sementara sebelum UNHCR mendapatkan negara ketiga yang bersedia menerima

mereka. Terakhir, harus diakui di Indonesia ada orang - orang tertentu, baik WNI maupun warga asing, bahkan oknum aparat, yang menjadikan imigran gelap sebagai ladang bisnis.

Kemudian dalam penelitian relevan lainnya dari Muhammad Rifqi Hardianzah, seorang mahasiswa Universitas Airlangga pada tahun 2013 yang berupa penelitian karya ilmiah dan berjudul *"Kebijakan Pemerintah Australia Terkait Permasalahan Ireeguler Maritime Arrivals Periode Kepemimpinan Perdana Menteri Julia Gillard Tahun 2010-2012".* Dalam penelitiannya, peneliti di dalam penelitiannya menejelaskan bahwa imigran yang datang mencari suaka ke negara Australia melalui jalur laut dianggap sebagai *Irregular Maritime Arrivals,* yaitu kedatangan para pencari suaka melalui jalur laut yang tidak teratur. Australia di bawah PM Julia Gillard pada masa itu merespon *Irregular Maritime Arrivals* ini dengan mengeluarkan beberapa kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut di antaranya adalah *Pasific Solution*, kebijakan penahanan, pemberian *Bridging Visas*, pengembalian para pencari suaka ke negara asal, serta *Malaysia Solution*. Keseluruhan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Australia pada masa kepemimpinan Julia Gillard tersebut cenderung bersifat *punitive* atau menghukum pencari suaka yang datang dengan perahu dan tidak membawa dokumen resmi ke Australia. Kebijakan-kebijakan tersebut dikeluarkan pemerintah Australia sebagai respon atas derasnya arus *Irregular Maritime Arrivals* selama tahun 2010-2012.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk meneliti tentang *"dampak kebijakan Australia terkait isu*

pencari suaka terhadap hubungan bilateral Indonesia – Australia yang dimulai sejak Australia berada di bawah perdana menteri Tony Abbott pada tahun 2013–2015". Dalam penelitian ini, peneliti mencoba membandingkan penelitian ini dengan peneletian sebelumnya. Jika dibandingkan dengan kebijakan pemerintahan–pemerintahan sebelumnya, kebijakan pemerintah sebelumnya masih tetap menjaga kestabilan kawasan yaitu mencoba menjaga hubungan baik dengan negara–negara tetangga, sedangkan pemerintahan Tony Abbott membuat sebuah kebijakan yang cenderung memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan bagaimana dampak dari kebijakan yang dibuat terhadap negara tetangganya yaitu Indonesia, sehingga membuat hubungan antar kedua negara ini jadi terganggu.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan memilih kebijakan luar negeri Australia sebagai sebagai objek dalam kajian skripsi. Maka dalam penelitian ini peneliti membuat skripsi dangan judul :

"Dampak Kebijakan Australia Terkait Isu Pencari Suaka Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia – Australia (2013–2015)"

Ketertarikan peneliti terhadap penelitian ini didukung oleh beberapa mata kuliah Ilmu Hubungan Internasional yaitu antara lain :

1. Politik luar negeri, membantu memberikan gambaran mengenai pelaksanaan politik kedua negara Indonesia dan Australia pasca dikeluarkannya kebijakan – kebijakan Australia terkait isu pencari suaka

2. Hubungan Internasional di kawasan Australia dan Pasifik, memberikan gambaran profil negara Australia di dalam kawasan baik secara geografis maupun politis. .
3. Hukum Internasional, menjelaskan bagaimana negara yang meratifikasi hukum innternasional dalam menangani para pencari suaka yang sebagaimana telah di atur dalam konvensi 1951 dan protokol 1967. Dan Australia merupakan negara yang telah meratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

“Bagaimana hubungan bilateral Indonesia–Australia pasca Australia mengeluarkan kebijakan terkait dalam menangani masalah pencari suaka ”

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Mengapa Australia mengeluarkan kebijakan *Operation Soveraign Borders* dan *Turn Back The Boat* kepada para pencari suaka yang ingin masuk ke Negara Australia ?
2. Bagaimana respon pemerintah Indonesia terkait Kebijakan Australia terhadap para pencari suaka?
3. Langkah apa saja yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menyikapi kebijakan pemerintah Australia dalam menangani para pencari suaka?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini mengenai dampak kebijakan Australia terkait isu pencari suaka terhadap hubungan bilateral Indonesia–Australia yang dimulai sejak Australia berada di bawah pemerintahan perdana menteri Tony Abbott pada tahun 2013 – 2015. Dimana Negara Australia dibawah pemerintahan Tony Abbott pada tahun 2013 - 2015 ini telah mengeluarkan sebuah kebijakan–kebijakan yang *unilateral* seperti kebijakan *Operation Sovereign Borders* dan *Turn Back The Boat* yang secara langsung di tentang oleh Negara Indonesia.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah agar masyarakat umum mengetahui dampak yang dihasilkan dari kebijakan – kebijakan Australia dalam menangani isu pencari suaka terhadap hubungan bilateral Indonesia – Australia.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Mengapa Australia mengeluarkan kebijakan *Operation Sovereign Border* dan *Turn Back The Boat* dalam menangani para pencari suaka.
2. Untuk mengetahui respon pemerintah Indonesia terkait kebijakan Australia terhadap para pencari suaka.

3. Untuk mengetahui langkah apa saja yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menyikapi kebijakan pemerintah Australia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk literatur khususnya dalam mengetahui Dampak Kebijakan Australia terkait Isu Pencari Suaka Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia – Australia sehingga diharapkan dapat menjadi bahan bagi mahasiswa Universitas Komputer Indonesia terutama bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan informasi dan referensi bagi para pemerhati masalah-masalah internasional, khususnya penstudi Ilmu Hubungan Internasional yang menaruh minat terhadap Hubungan Indonesia – Australia terkait isu pencari suaka.
2. Diharapkan juga dapat memberikan informasi dan menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi para mahasiswa Hubungan Internasional.